

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami perkembangan pesat mulai dari sektor industri dan infrastruktur (Badan Pusat Statistik, 2023). Sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak pada tahun 2007, Kabupaten Kubu Raya menjadi kawasan strategis dengan berbagai pusat kegiatan masyarakat (Iskandar & Wiratno, 2019). Keberadaan berbagai pusat kegiatan ini memerlukan infrastruktur yang memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan perjalanan dan aktivitas masyarakat sehari – hari (Nasution & Situmorang, 2022). Hal ini membuat proses pengembangan kota berkelanjutan menjadi penting melalui penataan sistem transportasi dan manajemen kebutuhan lalu lintas yang efektif (Soemirat, 2017).

Setiap pengembangan suatu kawasan baru atau pembangunan industri di daerah tertentu, seperti pembangunan pabrik air kemasan Cleo akan berdampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dilakukan untuk menilai kemampuan infrastruktur transportasi di sekitar kawasan tersebut terhadap peningkatan volume lalu lintas, mulai dari pada saat kondisi lalu lintas eksisting maupun saat kondisi lalu lintas baru yang dipicu oleh keberadaan industri tersebut (Tamin, 2018). Selain itu, andalalin bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi teknis guna mengoptimalkan manajemen lalu lintas di sekitar area tersebut (Rosyadi, 2020).

Menurut Pasal 99 dalam UU No. 22 tahun 2009 menyatakan bahwa “setiap rencana pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas” (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Dalam hal ini, Andalalin merupakan dokumen teknis yang menyajikan identifikasi dampak lalu lintas akibat adanya pembangunan, pengoperasian atau pengembangan suatu kawasan, serta menyarankan solusi penanganan terhadap setiap permasalahan

yang terjadi kepada pihak pengembang berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi resiko masalah lalu lintas di masa yang akan datang (Sutanto & Wibowo, 2015).

Untuk ketentuan mengenai bangunan wajib melakukan Andalalin telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Kementerian Perhubungan, 2021). Berdasarkan peraturan ini, pembangunan industri yang berpotensi manambah volume perjalanan di jalan umum, seperti pembangunan pabrik air kemasan Cleo harus dipastikan tidak mengganggu arus lalu lintas (Astuti, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek pembangunan air kemasan Cleo di Jalan Major Alianyang No. Ruas 012, Desa/Kelurahan Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Analisis dampak lalu lintas bertujuan untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak dari adanya pembangunan pabrik air kemasan Cleo terhadap kinerja lalu lintas di wilayah sekitarnya.

I.2 Tujuan

Tujuan analisis dampak lalu lintas dari pembangunan pabrik air kemasan Cleo terhadap lalu lintas di sekitar lokasi, antara lain:

1. Mengidentifikasi kinerja lalu lintas di sekitar pembangunan pabrik air kemasan Cleo;
2. Menganalisis tarikan akibat adanya pembangunan pabrik air kemasan Cleo;
3. Mengetahui permasalahan yang akan timbul setelah pembangunan pabrik air kemasan Cleo;
4. Melakukan pengaturan serta optimalisasi terhadap prasarana yang ada guna meminimalisasi permasalahan lalu lintas di sekitar daerah pembangunan pabrik air kemasan Cleo.

I.3 Manfaat

Adapun manfaat dari kajian analisis dampak lalu lintas pembangunan pabrik air kemasan Cleo, antara lain:

1. Bagi pelaksana proyek/ pemrakarsa

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pemantauan dampak lalu lintas pada tahap konstruksi, pasca konstruksi hingga tahap operasi,

sehingga pemantauan dampak lalu lintas pada setiap tahapan kegiatan proyek pembangunan pabrik air kemasan Cleo dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Bagi pemerintah

Digunakan sebagai sumber informasi dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang terdapat di sekitar lokasi kegiatan pabrik air kemasan Cleo.

3. Bagi masyarakat

Digunakan sebagai sumber informasi untuk dapat mengetahui dan memahami tentang kegiatan pembangunan pabrik air kemasan Cleo. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kesalahpahaman dan sekaligus dapat mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak pengelola dengan masyarakat di sekitarnya.

I.4 Ruang Lingkup

I.4.1 Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup laporan terdapat pada salah satu proyek PT. Antasena Tech Karya Bekasi yaitu pembangunan pabrik air kemasan Cleo. Lokasi kajian ini berada pada jaringan jalan di sekitarnya yang meliputi Jalan Major Alianyang No. Ruas 012, Desa/ Kelurahan Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

I.4.2 Ruang Lingkup Analisis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa skenario untuk membandingkan kondisi lalu lintas sebelum konstruksi, selama konstruksi, selama operasi dan 5 tahun setelah operasi. Beberapa skenario tersebut antara lain:

1. Kinerja lalu lintas kondisi tahun dasar 2024, kondisi eksisting 2024 sebelum pembangunan pabrik air kemasan Cleo di lokasi studi;
2. Kinerja lalu lintas konstruksi *Do-Nothing* 2025, yaitu kondisi lalu lintas saat pembangunan pabrik air kemasan Cleo pada tahun 2025 tanpa skenario penanganan;

3. Kinerja lalu lintas konstruksi *Do-Something* 2025, yaitu kondisi lalu lintas saat pembangunan pabrik air kemasan Cleo pada tahun 2025 dengan skenario penanganan;
4. Kinerja lalu lintas kondisi *Do-Nothing* 2026, yaitu kondisi lalu lintas saat operasional pabrik air kemasan Cleo pada tahun 2026 tanpa skenario penanganan;
5. Kinerja lalu lintas kondisi *Do-Something* 2026, yaitu kondisi lalu lintas saat operasional pabrik air kemasan Cleo pada tahun 2026 dengan skenario penanganan;
6. Kinerja lalu lintas kondisi *Do-Nothing* 2031, yaitu kondisi lalu lintas saat operasional pabrik air kemasan Cleo pada tahun 2031 tanpa skenario penanganan; dan
7. Kinerja lalu lintas kondisi *Do-Something* 2031, yaitu kondisi lalu lintas operasional pabrik air kemasan Cleo pada tahun 2031 dengan skenario penanganan.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang ini bertempat di PT. Antasena Tech Karya Bekasi yang beralamat di Razbi Prima Islamic Mansion C12, Jl. Wareng Kali Jambe Lambangsari, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510. Magang dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung sejak 12 Agustus 2024 hingga 12 Februari 2025. Waktu pelaksanaan magang per hari disesuaikan dengan jadwal kerja di tempat magang yaitu dari senin hingga jumat, mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB. Selama kegiatan magang berlangsung taruna/i fokus membantu pekerjaan yang dilakukan di tempat magang mulai dari survei pengambilan data hingga penyusunan dokumen andalalin. Khusus untuk permasalahan yang akan diangkat dalam laporan individu adalah proyek analisis dampak lalu lintas pembangunan pabrik air kemasan Cleo.